

## PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan di bidang aset daerah, maka dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap nomenklatur, tugas dan fungsi bidang yang menangani aset daerah serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang akan mengelola aset daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
- b. Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

- c. Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 7);
- d. Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1. Penulisan Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C dan Pasal 51D diubah menjadi Pasal 54A, Pasal 54B, Pasal 54C dan Pasal 54D.
- 2. Ketentuan Pasal 54D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 54 D

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Anggaran, membawahi :
    - 1. Subbidang Sosial;
    - 2. Subbidang Ekonomi;
    - 3. Subbidang Sarana dan Prasarana.
  - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
    - 1. Subbidang Pengelola Kas Daerah;
    - 2. Subbidang Belanja Langsung;
    - 3. Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
  - e. Bidang Akuntansi, membawahi :
    - 1. Subbidang Akuntansi Penerimaan;
    - 2. Subbidang Akuntansi Pengeluaran;
    - 3. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.
  - f. Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset, membawahi :
    - 1. Subbidang Penatausahaan dan Pemindahan tanganan Aset;
    - 2. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
  - g. Bidang Pengamanan Aset, membawahi :
    - 1. Subbidang Pengamanan Aset Wilayah I;
    - 2. Subbidang Pengamanan Aset Wilayah II.

- h. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, membawahi :
    - 1. Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah I;
    - 2. Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah II;
    - 3. Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah III.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Badan Jakabaring Sport City, membawahi :
    - 1. Subbagian Tata Usaha;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Aset;
    - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Aset.
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Desember 2013  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 30 Desember 2013  
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR :15